



**PENETAPAN**

**Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Bil**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**EVI VITRIANI**, perempuan, umur 42 tahun/ 07-06-1980, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gg.Sekolahan 29 Magersari RT.003/RW.012, Desa/Kel. Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas permohonan Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dibawah register Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Bil, tanggal 26 Januari 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah sah dengan seorang laki-laki bernama RAMUD MULYONO, pada tanggal 27 Agustus 2004 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 408/87/VIII/2004 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta, Kab/Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yakni bernama :
  1. BHARA MANDALA PUTRA, laki-laki, lahir di Pasuruan tanggal 14-11-2006 (umur 16 tahun), sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5563/Is/PD/2009 yang dikeluarkan Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya tanggal 10-05-2012;
  2. BAROKAH OVI MULYONO, lahir di Pasuruan tanggal 31-10-2011 (umur 11 tahun), sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 956/Is/2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya tanggal 10-05-2012;
3. Bahwa pada tanggal 14-06-2021, suami Pemohon bernama RAMUD MULYONO meninggal dunia karena sakit komplikasi, sebagaimana yang

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3514-KM-19012022-0098 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 19-01-2022;

4. Bahwa selain mempunyai anak-anak sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mempunyai harta bersama yang diperoleh selama dalam pernikahannya dengan RAMUD MULYONO (almarhum) yang berupa :
  - Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan Gedung dari batu Sebagian berdiri diluar Sertifikah Hak Milik No.1021 Gambar Situasi tanggal 5-9-1994 Nomor 2120 Luas 268 m2 atas nama EVI VITRIANI (Pemohon) yang terletak di Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;
5. Bahwa harta tersebut di atas sampai saat ini bebas dari sengketa ;
6. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka yang berhak terhadap harta tersebut pada posita 4 di atas, adalah para ahli warisnya yakni Pemohon, BHARA MANDALA PUTRA dan BAROKAH OVI MULYONO, selaku istri dan anak-anak kandungnya ;
7. Bahwa karena kebutuhan biaya untuk modal usaha/kerja dan biaya kebutuhan hidup sehari-hari termasuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon, maka atas kesepakatan segenap ahliwaris, kini harta tersebut pada posita 4 di atas hendak dijaminkan/diagunkan pada Bank, akan tetapi kehendak tersebut mengalami hambatan/kendala dikarenakan anak-anak Pemohon yang bernama BHARA MANDALA PUTRA dan BAROKAH OVI MULYONO yang hingga sekarang masih dibawah umur yang menurut hukum tidak dapat melakukan perbuatan Hukum penjaminan terhadap bagian harta yang menjadi hak mereka (hak bagian dari anak yang masih dibawah umur) tersebut pada posita 4 di atas, kecuali diwakili oleh orang tuanya/walinya ;
8. Bahwa menurut hukum BW yang dinyatakan dengan “Dewasa” adalah telah berusia 21 tahun atau telah menikah atau telah kuwat gawe (Hukum Adat), sedangkan anak Pemohon tersebut di atas kini belum usia 21 tahun, belum menikah dan belum bekerja. Sehingga dengan demikian maka anak-anak Pemohon yang bernama BHARA MANDALA PUTRA, laki-laki, lahir di Pasuruan tanggal 14-11-2006 (umur 16 tahun) dan BAROKAH OVI MULYONO, lahir di Pasuruan tanggal 31-10-2011 (umur 11 tahun) adalah dinyatakan sebagai anak yang masih dibawah umur ;
9. Bahwa berdasarkan Undang-undang, Pemohon selaku orang tua (Ibu) dari dua anaknya yang masih dibawah umur bernama BHARA MANDALA PUTRA dan BAROKAH OVI MULYONO, dinyatakan sebagai orang tua kandung yang hidup terlama secara otomatis bertindak pula sebagai

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wakil/Wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut, apalagi selama ini telah terbukti pula bahwa Pemohon sebagai orang cakap, mampu bertanggung jawab dan dapat dipercaya ;

10. Bahwa atas hal yang demikian, maka Pemohon memohon pada Pengadilan Negeri agar memberi izin kepada Pemohon baik bertindak untuk kepentingan sendiri maupun sebagai Ibu kandung bertindak pula sebagai wakil dari anak-anaknya yang masih dibawah umur bernama : BHARA MANDALA PUTRA, laki-laki, lahir di Pasuruan tanggal 14-11-2006 (umur 16 tahun) dan BAROKAH OVI MULYONO, lahir di Pasuruan tanggal 31-10-2011 (umur 11 tahun), untuk menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, menandatangani surat-surat maupun Akta-akta dalam hal menjaminkan/mengagunkan ke Bank harta, berupa :

- Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan Gedung dari batu Sebagian berdiri diluar Sertifikah Hak Milik No.1021 Gambar Situasi tanggal 5-9-1994 Nomor 2120 Luas 268 m2 atas nama EVI VITRIANI (Pemohon) yang terletak di Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;

11. Bahwa untuk kepentingan tersebut, terlebih dahulu haruslah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai hal tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Bangil agar kiranya, berkenan menerima permohonan ini dan kemudian memanggil Pemohon dipersidangan yang selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon baik bertindak untuk kepentingan sendiri maupun sebagai Ibu kandung bertindak pula sebagai wakil dari anak-anaknya yang masih dibawah umur bernama : BHARA MANDALA PUTRA, laki-laki, lahir di Pasuruan tanggal 14-11-2006 (umur 16 tahun) dan BAROKAH OVI MULYONO, lahir di Pasuruan tanggal 31-10-2011 (umur 11 tahun), untuk menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, menandatangani surat-surat maupun Akta-akta dalam hal menjaminkan/mengagunkan ke Bank harta, berupa :
  - Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan Gedung dari batu Sebagian berdiri diluar Sertifikah Hak Milik No.1021 Gambar Situasi tanggal 5-9-1994 Nomor 2120 Luas 268 m2 atas nama EVI VITRIANI (Pemohon) yang terletak di Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah hadir di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa maksud permohonan pemohon adalah meminta penetapan untuk diberikan izin sebagai Ibu kandung bertindak mewakili kepentingan anak-anaknya yang masih dibawah umur yang bernama BHARA MANDALA PUTRA dan BAROKAH OVI MULYONO, untuk menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, menandatangani surat-surat maupun Akta-akta dengan tujuan hendak menganggunkan sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan Gedung dari batu sebagian berdiri diluar Sertifikat Hak Milik No.1021 Gambar Situasi tanggal 5-9-1994 Nomor 2120 Luas 268 m2 atas nama EVI VITRIANI (Pemohon) yang terletak di Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi dengan materai pembuktian yang telah ditetapkan untuk itu dan telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3514105301640001, atas nama EVI VITRIANI., tertanggal 20-1-2022, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3514101901220010, atas nama Kepala Keluarga EVI VITRIANI, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5563/Is/PD/2009 tanggal 22 Juni 2009 atas nama BHARA MANDALA PUTRA, diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 956/Is/2012 tanggal 10 Mei 2012, atas nama BARKA OVI MULYONO, diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Akta Nikah Nomor 408/87/VIII/2004 tanggal 27-8-2004 atas nama RAMUD MULYONO dan EVI VITRIANI, diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Momor 3514-KM-19012022-0098 tanggal 19 Januari 2022, atas nama RAMUD MULYONO, diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotokopi Sertifikah Hak Milik No.1021, diberi tanda bukti (P.7);

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi dengan materai yang cukup dan telah di cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar sesuai aslinya, sehingga menurut hemat Hakim bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi SRI WAHYU UTAMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan masalah pemohon yang akan pinjam uang di Bank dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No.1021 Gambar Situasi tanggal 5-9-1994 Nomor 2120 Luas 268 m2 atas nama EVI VITRIANI (Pemohon);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangil karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon mengajukan kredit untuk keperluan biaya sekolah anak-anak Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah Istri dari almarhum RAMUD MULYONO yang menikah sah menurut agama islam dan sudah dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama RAMUD MULYONO telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2021 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum RAMUD MULYONO selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama BHARA MANDALA PUTRA, laki-laki, lahir di Pasuruan tanggal 14-11-2006 (umur 16 tahun) dan BAROKAH OVI MULYONO, lahir di Pasuruan tanggal 31-10-2011 (umur 11 tahun);
- Bahwa almarhum RAMUD MULYONO meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya yang dibeli oleh almarhum RAMUD MULYONO setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa yang menjadi ahli waris setelah RAMUD MULYONO meninggal adalah anak-anaknya dan istrinya;
- Bahwa anak-anak Pemohon tinggal serumah dengan Pemohon;
- Bahwa tanah yang dijadikan jaminan kredit Bank adalah tanah dan rumah yang sekarang ditempati oleh Pemohon bersama anak-anaknya;
- Bahwa tanah yang dijadikan jaminan kredit bank oleh Pemohon tidak dalam sengketa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi WIGUNA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan masalah pemohon yang akan pinjam uang di Bank dengan jaminan Sertifikah Hak Milik No.1021 Gambar Situasi tanggal 5-9-1994 Nomor 2120 Luas 268 m2 atas nama EVI VITRIANI (Pemohon);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangil karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon mengajukan kredit untuk keperluan biaya sekolah anak-anak Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah Istri dari almarhum RAMUD MULYONO yang menikah sah menurut agama islam dan sudah dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama RAMUD MULYONO telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2021 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum RAMUD MULYONO selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama BHARA MANDALA PUTRA, laki-laki, lahir di Pasuruan tanggal 14-11-2006 (umur 16 tahun) dan BAROKAH OVI MULYONO, lahir di Pasuruan tanggal 31-10-2011 (umur 11 tahun);
- Bahwa almarhum RAMUD MULYONO meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya yang dibeli oleh almarhum RAMUD MULYONO setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa yang menjadi ahli waris setelah RAMUD MULYONO meninggal adalah anak-anaknya dan istrinya;
- Bahwa anak-anak Pemohon tinggal serumah dengan Pemohon;
- Bahwa tanah yang dijadikan jaminan kredit Bank adalah tanah dan rumah yang sekarang ditempati oleh Pemohon bersama anak-anaknya;
- Bahwa tanah yang dijadikan jaminan kredit bank oleh Pemohon tidak dalam sengketa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya menerangkan bahwa maksud permohonan pemohon adalah meminta penetapan untuk diberikan izin sebagai Ibu kandung bertindak mewakili kepentingan anak-anaknya yang masih dibawah umur yang bernama BHARA MANDALA PUTRA dan BAROKAH OVI MULYONO, untuk menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, menandatangani surat-surat maupun Akta-akta dengan tujuan hendak menganggunkan Sertifikat Hak Milik No.1021 Gambar Situasi tanggal 5-9-1994 Nomor 2120 Luas 268 m2 atas nama EVI VITRIANI (Pemohon) yang terletak di Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana diuraikan di atas dan telah pula mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi SRI WAHYU UTAMI dan Saksi WIGUNA untuk membuktikan permohonannya guna memperoleh Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan pemohon yang menyatakan bahwa pemohon adalah istri dari almarhum RAMUD MULYONO yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2021, dan dari pernikahan tersebut kemudian pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama BHARA MANDALA PUTRA, laki-laki, lahir di Pasuruan tanggal 14-11-2006 (umur 16 tahun), (bukti surat P-3) dan BAROKAH OVI MULYONO, lahir di Pasuruan tanggal 31-10-2011 (umur 11 tahun), (bukti surat P-4) dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya keterangan saksi-saksi, serta sesuai juga dengan Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3514101901220010, atas nama Kepala Keluarga EVI VITRIANI dikeluarkan tanggal 20 Januari 2022, (bukti surat P-2), dan Fotokopi Kutipan Akta Kematian No.3514-KM-19012022-0098, tertanggal 19 Januari 2022, (bukti surat P-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, dan Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1021 (bukti surat P-7), terlihat bahwa benar suami pemohon telah meninggal dunia, dan meninggalkan harta warisan berupa tanah yang telah bersertifikat berupa Sertifikat Hak Milik No.1021 dan sebagai ahli warisnya adalah pemohon sebagai istrinya dan anak-anaknya bernama BHARA MANDALA PUTRA dan BAROKAH OVI MULYONO;

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar saat ini suami pemohon yang bernama RAMUD MULYONO telah meninggal dunia, dan hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi pemohon dan bukti surat yaitu Fotokopi Akta Kematian No.3514-KM-19012022-0098, tertanggal 19 Januari 2021, (bukti surat P-6);

Menimbang, bahwa benar saat ini Pemohon tinggal di Gg.Sekolahan 29 Magersari RT.003/RW.012, Desa/Kel. Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, bersama anak-anaknya, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514105301640001, atas nama EVI VITRIANI., tertanggal 20 Januari 2022, (bukti surat P-1), Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3514101901220010, atas nama Kepala Keluarga EVI VITRIANI dikeluarkan tanggal 20 Januari 2022, (bukti surat P-2), Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5563/Is/PD/2009 atas nama BHARA MANDALA PUTRA, (bukti surat P-3), Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 956/Is/2012 atas nama BARKA OVI MULYONO, (bukti surat P-4), yang mana berdasarkan hal tersebut domisili dari pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil dan anak-anak pemohon saat ini masih dibawah umur yaitu berumur 16 (enam belas) tahun, dan 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi “bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku oleh orang tua yang masih hidup, sepanjang orang tua itu tidak di bebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut diatas dengan fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai kuasa bagi anak-anaknya yang masih dibawah umur, yaitu bernama BHARA MANDALA PUTRA, laki-laki, lahir di Pasuruan tanggal 14-11-2006 (umur 16 tahun), dan BAROKAH OVI MULYONO, lahir di Pasuruan tanggal 31-10-2011 (umur 11 tahun), guna mewakili kepentingan bagi anak-anaknya tersebut, yaitu untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan maksud dan tujuan Pemohon yang hendak menggunakan Sertifikat Hak Milik No.1021 Gambar Situasi tanggal 5-9-1994 Nomor 2120 Luas 268 m2 atas nama EVI VITRIANI (Pemohon) yang terletak di Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan serta menandatangani surat-surat yang berkaitan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, oleh karena anak-anaknya tersebut merupakan ahli waris dari almarhum RAMUD MULYONO (bapaknya), yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2021, sehingga permohonan pemohon tersebut telah sesuai

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Bil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya tersebut adalah beralasan hukum dan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil menganggap bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Pemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya akan disebutkan pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon baik bertindak untuk kepentingan sendiri maupun sebagai Ibu kandung bertindak pula sebagai wakil dari anak-anaknya yang masih dibawah umur bernama : BHARA MANDALA PUTRA, laki-laki, lahir di Pasuruan tanggal 14-11-2006 (umur 16 tahun) dan BAROKAH OVI MULYONO, lahir di Pasuruan tanggal 31-10-2011 (umur 11 tahun), untuk menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, menandatangani surat-surat maupun Akta-akta dalam hal menjaminkan/mengagunkan ke Bank harta, berupa :
  - Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan Gedung dari batu Sebagian berdiri diluar Sertifikah Hak Milik No.1021 Gambar Situasi tanggal 5-9-1994 Nomor 2120 Luas 268 m2 atas nama EVI VITRIANI (Pemohon) yang terletak di Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 oleh INDRA CAHYADI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangil, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh DIYANTO WARDOYO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DIYANTO WARDOYO, S.H.

INDRA CAHYADI, SH.MH

**Perincian Biaya Perkara**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,00
3. Penggandaan	: Rp. 2.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Sumpah	: Rp. 50.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
7 Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 162.000,00
Terbilang	: (seratus enam puluh dua ribu rupiah)